



## PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR : 7 TAHUN 1999

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 1998/1999

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG

Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 1998/1999 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
  2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037 ) ;
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Peraturan.....



5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh - Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Manual Administrasi Benda-harawan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Keputusan .....



13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1998 tanggal 31 Maret 1998 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1998/1999 ;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 9 Tahun 1998 tanggal 30 Desember 1998, tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1998/1999 ;
17. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 1999 tanggal 5 Oktober 1999 tentang Menerima dan Menyetujui Untuk Ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 1998/1999 menjadi Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 1998/1999

Pasal .....



Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 sejumlah Rp 25.696.310.027,00 terdiri atas :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan ..... Rp 25.696.310.027,00

b. BELANJA :

1. Rutin : Rp.19.904.258.543,00

2. Pembangunan : Rp. 4.467.365.073,00

\_\_\_\_\_ Rp. 24.371.623.616,00

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lebih sebesar ..... Rp. 1.324.686.411,00

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998/1999 sejumlah Rp. 2.540.114.834,00 terdiri atas :

a. Pendapatan ..... Rp. 2.540.114.834,00

b. Belanja ..... Rp. 2.540.114.834,00

Sisa Urusan Kas dan Perhitungan berlebih / berkurang ..... Rp. --

Pasal 3

(1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, menurut C-I/A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

(2) Bentuk .....



- (2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD, menurut C.II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian dan Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Lampiran Peraturan Daerah ( C-I ) sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini ;
  - b. Perhitungan Pendapatan ( C/I ) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini ;
  - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan ( Lampiran C/I ) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini ;
  - d. Perhitungan Belanja Rutin ( Lampiran C/I/R ) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini ;
  - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin ( Lampiran C/I/R ) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini ;
  - f. Perhitungan Belanja Pembangunan ( C/I/P ) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini ;
  - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan ( Lampiran C/I/P ) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.
- (4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan ( UKP ) dimaksud Pasal 1 yaitu :
- a. UKP Penerimaan menurut C/IP/UKP sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah ini ;
  - b. UKP Belanja menurut C/IB/UKP sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah ini ;



Pasal 4

Lampiran - lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 9 November 99

PENJABAT WALIKOTA MAGELANG



GUBERNUR JAWA TENGAH